



**GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT**

**NOMOR 900/16/VI/2011 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA OPERASIONAL KEPALA DISTRIK  
SE PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Kepala Distrik di kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat, perlu diberikan Dana Operasional Kepala Distrik yang bersumber dari dana APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang alokasi Dana Operasional Kepala Distrik se Provinsi Papua Barat Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke daerah.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua;
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 47);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG ALOKASI DANA OPERASIONAL KEPALA DISTRIK SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011.**

### **Pasal 1**

Dana Operasional Kepala Distrik se-Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 berdasarkan APBD Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 7.700.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah).

### **Pasal 2**

Dana Operasional Kepala Distrik se-Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 digunakan untuk menunjang tugas Kepala Distrik, masing-masing Distrik sebesar Rp. 50.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 10.000.000,-
2. Biaya pemeliharaan/peralatan kantor Rp. 15.000.000,-
3. Biaya perjalanan dinas Kepala Distrik Rp. 25.000.000,-

### **Pasal 3**

Rincian alokasi dana operasional Kepala Distrik se-Provinsi Papua Barat berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011, adalah :

- a. Kabupaten Fakfak sebesar Rp. 450.000.000,- untuk sembilan Kepala Distrik;
- b. Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 350.000.000,- untuk tujuh Kepala Distrik;
- c. Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 650.000.000,- untuk tiga belas Kepala Distrik;
- d. Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp. 1.200.000.000,- Untuk dua puluh empat Kepala Distrik;
- e. Kabupaten Manokwari sebesar Rp. 1.450.000.000,- untuk dua puluh sembilan Kepala Distrik;
- f. Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp. 650.000.000,- untuk tiga belas Kepala Distrik;

- g. Kabupaten Sorong sebesar Rp. 950.000.000,- untuk sembilan belas Kepala Distrik;
- h. Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp. 850.000.000,- untuk tujuh belas Kepala Distrik;
- i. Kota Sorong sebesar Rp. 300.000.000,- untuk enam Kepala Distrik;
- j. Kabupaten Tambrauw sebesar Rp. 350.000.000,- untuk tujuh Kepala Distrik;
- k. Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 550.000.000,- Untuk sebelas Kepala Distrik.

#### **Pasal 4**

Untuk kelancaran pelaksanaan/pengelolaan dan pertanggungjawaban dana operasional Kepala Distrik dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh Kepala Distrik se-Provinsi Papua Barat dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 5**

Jumlah Distrik se-Provinsi Papua Barat yang mendapat dana operasional Kepala Distrik sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 adalah distrik defenitif yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Proses pencairan Dana Operasional Kepala Distrik sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan dana sosialisasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, dicairkan sekaligus (100 %) melalui rekening Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya diserahkan kepada masing-masing kepala Distrik se Provinsi Papua Barat.

#### **Pasal 7**

Kepala Distrik diberi tanggungjawab mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang telah dialokasikan peruntukannya serta wajib membuat laporan pertanggungjawaban paling lambat tgl **15 Desember 2011** secara transparan dan tepat waktu kepada Gubernur Papua Barat C.q. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 21 Juni 2011

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 22 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**MARTHEN LUTHER RUMADAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 169**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**WAFIK WURYANTO**